



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ✉ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400
 (0291) 591238, 593347 (0291) 591339
 Berdasarkan Keputusan Kepala Disdikpora nomor : 421.9/214g
 Tanggal, 16 Juli 2018 diberikan kepada :

**IZIN OPERASIONAL KURSUS KOMPUTER
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

LKP SAHARA
 Jl. Gedangan Welahan Jepara
 Kelurahan/Desa Gedangan Welahan Jepara
 Kecamatan Kabupaten/Kota
 15 April 2003
 Lembaga Kursus dan Pendidikan
 Jasa : 089506252788
 Haryono Saputro,
 LKP SAHARA



Berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2023
 Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 16 Juli 2018
 Pti. KEPALA DINAS DIKPOR
 KABUPATEN JEPARA
AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630817 199203 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 ☐ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9/..223:1.....
Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KURSUS MENGENAL KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **Much. Nur Cholis Madzid**
Selaku Pemilik/ Penyelenggara LKP : **LKP SAHARA**
Nomor : **16/SHR/VI/2018**

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga diatas dapat diberikan izin Operasional LKP.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizitan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendirian LKP kepada :

Nama Lembaga : **LKP SAHARA**
Jenis Pendidikan : Kursus Mengemudi Kendaraan Bermotor
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Gedangan Welahan Jepara
Telp : 089506252788
Tahun Berdiri : 15 April 2003
Kelurahan/Desa : Gedangan
Kecamatan : Welahan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Haryono Saputro, S.Si**
Pemilik/Penyelenggara : **Much. Nur Choliz Madzid**

Kedua : Izin Penyelenggaraan LKP tersebut berlaku terhitung mulai:
Tanggal **16 Juli 2018** sampai dengan **16 Juli 2023**

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Plt. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendirian LKP kepada :

Nama Lembaga : **LKP SAHARA**
Jenis Pendidikan : Kursus Mengemudi Kendaraan Bermotor
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Gedangan Welahan Jepara
Telp : 089506252788
Tahun Berdiri : 15 April 2003
Kelurahan/Desa : Gedangan
Kecamatan : Welahan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Haryono Saputro, S.Si**
Pemilik/Penyelenggara : **Much. Nur Cholis Madzid**

Kedua : Izin Penyelenggaraan LKP tersebut berlaku terhitung mulai:
Tanggal **16 Juli 2018** sampai dengan **16 Juli 2023**

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Plt. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara


Agus Tri Harjono, S.H.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199203 1 011

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASUB	
STAF	
DINAS PAUD	RPTP